

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tela peneliti jabarkan dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat penerima dana PEM secara umum telah merasakan dampak positif dari penggunaan dana yaitu peningkatan modal usaha, peningkatan skala usaha tetapi masyarakat belum sepenuhnya mandiri, karena 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) penerima dana PEM masih tergantung dengan dana PEM.
2. Dampak yang dirasakan dari adanya dana PEM terhadap peningkatan pendapatan usaha menunjukkan bahwa hanya beberapa pengusaha yang merasakan peningkatan pendapatan diantaranya pedagang kios, air galon, dan tukang, tetapi untuk usaha cattering dan penjual bunga tidak mengalami peningkatan pendapatan karena rendahnya pesanan yang diterima selama pandemi.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dana PEM yaitu : situasi pandemi covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan LPM terhadap kelangsungan usaha, lemahnya kepekaan masyarakat untuk melakukan penyicilan dana PEM, masyarakat tidak melakukan pembukuan sederhana, faktor budaya, membayar pendidikan anak, dan hal tak terduga lainnya seperti terjadinya badai seroja.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, maka saran yang tepat yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak LPM perlu melakukan perubahan pada pengawasan yang selama ini telah dilakukan karena ternyata pengawasan tersebut masih lemah sehingga tidak menjamin kelangsungan usaha masyarakat. LPM bisa menggunakan metode lain seperti memberikan standar pada pendapatan yang diterima masyarakat setiap bulannya. Apabila pendapatan masyarakat diatas standar maka ada bonus yang diterima.
2. Pihak LPM perlu mengubah cara penagihan yang selama ini dilakukan, menggunakan pendekatan kekeluargaan memang baik tetapi akan menimbulkan penunggakan yang besar. Sehingga sebaiknya LPM perlu mengubah cara penagihan.
3. Masyarakat harus selalu diberi pemahaman tentang tujuan pemberian dana PEM agar masyarakat tau bahwa dana PEM adalah dana bantaun pemerintah untuk tambahan modal usaha tetapi harus di kembalikan lagi kepada pihak LPM selaku pengelola dana.
4. Perlu ada pendampingan terhadap masyarakat penerima dana PEM agar usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat dengan dana PEM,
5. Harus adanya pelatihan kepada masyarakat khususnya mengenai pembukuan sederhana, dan manajemen akuntansi agar masyarakat paham bahwa dana untuk usaha jangan digabungkan dengan biaya untuk kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Saleh. 2007. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Afiah, Nunuy Nur, Sri Mulyani dan Adhi Alfian. 2020. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrua*.
- Ateng Syarifuddin,. 1986. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung.
- Budiarta, Kustoro. 2009. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- De Rosari, Ivana, Maria, Yolinda. 2019. *Analisis Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Merdeka Kota Kupang*, Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Hendro. 2011. *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga
- <https://www.gramedia.com>. *Pengertian APBD*. Diakses pada 2022-04-02.
- <http://id.m.wikipedia.org>. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Diakses Tanggal 2022-04-03.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD*.
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 112.D/KEP/2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang*.
- Kiu, Yunir, Melany. 2018. *Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kuang*, Kupang: Jurnal Universitas Nusa Cendana.
- Loy, Yosefianus. 2020. *Analisis Dampak Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Fontein Kota Kupang*, Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2008 tentang : *Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Des*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.*

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungawaban Keuangan Daerah.*

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif.* Bandung : Alfabeta.

Sumampow, Yovince, Yohana. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bergilir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Kelurahan Maulafa Kota Kupang,*Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah